

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2016, penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2024 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2025

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Drs. ARFAN, M.Si.
NIP. 19710909 199012 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 31 Januari 2025

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Drs. ARFAN, M.Si.
NIP. 19710909 199012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	3
II. INFORMASI UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	5
2.1 Pendahuluan	5
2.2 Visi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	5
2.3 Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan	6
2.4 Struktur Organisasi	7
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	9
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	9
3.1.1 Belanja	10
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan	12
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	13
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	14
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	25
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	27
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	28
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran lebih	29
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas	29

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	30
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	30
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	31
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
5.1.1. Pendapatan-LRA	31
5.1.2. Belanja Daerah	31
5.1.2.1 Belanja Operasi	32
5.1.2.2 Belanja Modal	41
5.1.3. Surplus/Defisit LRA	45
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	45
5.2.1. Aset.....	45
5.2.1.1 Aset Lancar	46
5.2.1.2 Aset Tetap	49
5.2.1.3 Aset Lainnya	54
5.2.2. Kewajiban.....	55
5.2.3. Ekuitas	55
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	56
5.3.1. Pendapatan – LO	56
5.3.2. Beban– LO.....	56
5.3.2.1 Beban Operasi	57
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	63
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	63
5.4.1. Ekuitas Awal	63
5.4.2. Surplus/Defisit LO.....	64
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya	64
5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	64
VII PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	9
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	10
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset tetap	21
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	31
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	33
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	34
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	37
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	40
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	42
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	43
Tabel 5.8	Rincian Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	46
Tabel 5.9	Rincian Aset Lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2024	47
Tabel 5.10	Rincian Persediaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	48
Tabel 5.11	Rincian Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	49
Tabel 5.12	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	51
Tabel 5.13	Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024	51
Tabel 5.14	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	52
Tabel 5.15	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	52

Tabel 5.16	Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	53
Tabel 5.17	Rincian Nilai Buku Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	54
Tabel 5.18	Rincian Aset Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	54
Tabel 5.19	Rincian Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	55
Tabel 5.20	Rincian Beban Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	57
Tabel 5.21	Rincian Komposisi Beban Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	58
Tabel 5.22	Rincian Komposisi Beban Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	59
Tabel 5.23	Rincian Komparasi Beban dan Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	62
Tabel 5.24	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	62
Tabel 5.25	Rincian Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2022.....	32
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2022.....	33
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Operasi	34
Gambar 5.4	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai.....	35
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	36
Gambar 5.6	komposisi realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.....	36
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang dan jasa..	38
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa	38
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan	39
Gambar 5.10	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Hibah	40
Gambar 5.11	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indo	41
Gambar 5.12	Komparasi Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 dan 2022	42
Gambar 5.13	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Peralatan dan Mesin	43
Gambar 5.14	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga ..	44
Gambar 5.15	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja komputer	44
Gambar 5.16	Komposisi Jenis Aset.....	46
Gambar 5.17	Komposisi Aset Tetap Tahun 2024	50
Gambar 5.18	Komposisi Jenis Beban Operasi Tahun 2024	57
Gambar 5.19	Komposisi Beban Pegawai Tahun 2024	59

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

16.1 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam

buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu unit kerja di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berbentuk Badan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk didalamnya pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang menjadi kewenangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

2.2 Visi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

A. Visi

Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah yang kondusif dan berdaya saing menuju masyarakat berkualitas dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah misi sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat yang sehat dan santun;
- 2 Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air.
- 3 Memantapkan sistem politik yang demokratis dalam rangka sistem politik nasional;
- 4 Mengembangkan kehidupan politik yang menghormati nilai-nilai budaya dan etika politik serta keragaman aspirasi masyarakat;
- 5 Meningkatkan kemandirian partai politik dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat;

- 6 Mengembangkan implementasi fungsi, partisipasi dan efektifitas organisasi kemasyarakatan kelompok profesi, dan LSM pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 7 Meningkatkan pemberdayaan dan partisipan masyarakat, dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan politik.

2.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Lembaga Teknis Daerah Provinsi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Gubernur mulai Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
2. Pemberian bahan perizinan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
3. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang diberikan oleh Gubernur.

Beberapa kewenangan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan politik Daerah sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi tersebut di atas adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Kewaspadan Nasional ;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Politik ;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Agama;

- e. Penyiapan bahan Evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- f. Memberikan pelayanan administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah tersebut di atas sangat ditentukan oleh kesiapan.

2.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Lembaga Teknis Daerah Provinsi maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris dengan 3 Sub Bagian :
 - Sub. Bagian Perencanaan Program;
 - Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
 - Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - Sub. Bidang Ideologi dan Bela Negara;
4. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 - Sub. Bidang Kewaspadaan;
 - Sub. Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial;
5. Bidang Politik, membawahi :
 - Sub. Bidang Kelembagaan Partai Politik;
 - Sub. Bidang Fasilitas Kelembagaan Politik Pemerintahan;
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Agama, membawahi:
 - Sub. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
 - Sub. Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA DAERAH	124.013.959.017,00	121.581.920.704,00	98,04
Belanja Operasi	122.483.626.917,00	120.068.680.704,00	98,03
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.511.135.779,00	8.965.865.664,00	85,30
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	4.227.648.825,00	4.143.529.212,00	98,01
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	64.098.036.450,00	64.059.202.923,00	99,94
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	41.130.800.138,00	40.415.748.058,00	98,26
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	603.709.475,00	576.673.708,00	95,52
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.912.296.250,00	1.907.661.139,00	99,76
Belanja Modal	1.530.332.100,00	1.513.240.000,00	98,88
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.530.332.100,00	1.513.240.000,00	98,88

3.1.1 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan dan Pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 mengelola anggaran belanja daerah sebesar Rp124.013.959.017,86. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan. Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 merealisasikan pada program kegiatan yang telah ditetapkan, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada belanja Operasi terealisasi sebesar Rp8.965.865.664,00 atau 85,30 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp10.511.135.779,00. Adapun pada belanja modalnya terealisasi sebesar Rp1.513.240.000,00 atau 98,88 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp1.530.332.100,00.

Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan terealisasi sebesar Rp4.143.529.212,00 atau 98,01 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp4.227.648.825,00. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik terealisasi sebesar Rp64.059.202.923,00 atau 99,94 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp64.098.036.450,00. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp40.415.748.058,00 atau 98,26 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp41.130.800.138,00. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya terealisasi sebesar Rp576.673.708,00 atau 95,52 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp603.709.475,00. Dan pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial terealisasi sebesar Rp1.907.661.139,00 atau 99,76 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp1.912.296.250,00. Meskipun jumlah anggaran tidak sepenuhnya terserap, namun jumlah yang terealisasi mampu merealisasikan seluruh program yang ditetapkan dengan capaian kinerja masing-masing. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Kelompok Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA DAERAH	124.013.959.017,00	121.581.920.704,00	98,04
Belanja Operasi	122.483.626.917,00	120.068.680.704,00	98,03
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.511.135.779,00	8.965.865.664,00	85,30
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	472.898.200,00	389.145.210,00	82,29
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.834.924.785,00	6.399.735.710,00	81,68
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	129.962.800,00	120.922.911,00	93,04
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.254.600,00	52.224.000,00	99,94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	789.189.461,00	780.092.516,00	98,85
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.825.933,00	299.522.945,00	97,94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.080.000,00	924.222.372,00	99,80
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	4.227.648.825,00	4.143.529.212,00	98,01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.227.648.825,00	4.143.529.212,00	98,01
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	64.098.036.450,00	64.059.202.923,00	99,94
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	64.098.036.450,00	64.059.202.923,00	99,94
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	41.130.800.138,00	40.415.748.058,00	98,26
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	41.130.800.138,00	40.415.748.058,00	98,26

Uraian	Kelompok Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	603.709.475,00	576.673.708,00	95,52
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	603.709.475,00	576.673.708,00	95,52
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.912.296.250,00	1.907.661.139,00	99,76
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.912.296.250,00	1.907.661.139,00	99,76
BELANJA MODAL	1.530.332.100,00	1.513.240.000,00	98,88
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.530.332.100,00	1.513.240.000,00	98,88
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.530.332.100,00	1.513.240.000,00	98,88

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN

Ada beberapa catatan evaluasi yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan realisasi kinerja OPD untuk Tahun 2024, bahwa:

1. Penerbitan Daftar Kebutuhan Barang (DKB) yang diterbitkan oleh BPKD sering mengalami keterlambatan, sehingga menghambat proses pencairan SP2D.
2. Administrasi pengajuan SPP-GU masih banyak kekeliruan mengakibatkan proses verifikasi mengalami keterlambatan, antara lain masih ditemukan adanya transaksi keuangan yang tidak didukung bukti yang cukup.
3. Perputaran UP lambat, disebabkan PPTK lambat mempertanggungjawabkan SPJ dan pelaksanaan kegiatan waktunya molor dari rencana semula.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Necara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.4 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2024.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2024.
 - c. Investasi Jangka pendek
 1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya

pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
3. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

e. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

f. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 4. Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 5. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), harga pembelian terakhir, average, atau nilai wajar.
 6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- a. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Suatu aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp. 300.000,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp. 300.000,00
30	Senjata Api	Rp. 500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp. 500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp. 500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp. 500.000,00
34	Komputer Unit	Rp. 300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000,00
	b. Ternak	Rp. 500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp. 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang

akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 10. Semua aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.
- b. Properti Investasi
1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 3. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
 4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- c. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan

- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 3. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembaliterhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.5 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

OPD/BUD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, yaitu:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Surplus atau Defisit

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- c. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

- a. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.6 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Pendapatan Transfer; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 2. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
- d. Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 - 1) Terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
 - 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assessment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
 - 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- e. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non-Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- h. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.7 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

1. Koreksi Kesalahan
 1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
 2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
 3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan

perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
6. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
7. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
8. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
9. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
10. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
11. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang

yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
13. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	0,00	0,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2 Belanja Daerah	121.581.920.704,00	62.884.411.556,00

Realisasi Anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar Rp121.581.920.704,00 atau 98,04 persen dari anggaran belanjanya sebesar Rp124.013.959.017,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp58.697.509.148,00 atau 93,34 persen dari tahun 2023 yang sebelumnya berada pada nilai Rp62.884.411.556,00. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

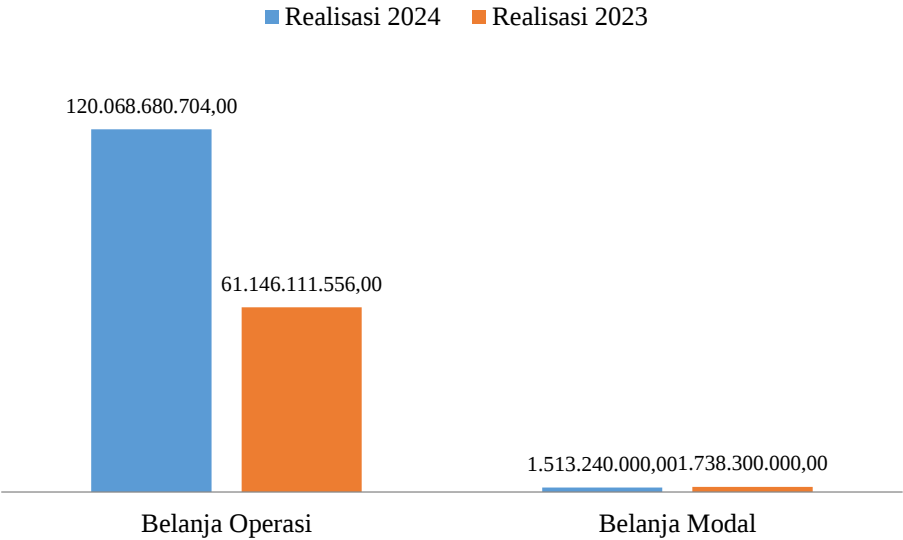
Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Peningkatan/Penurunan	
					Rp	%
BELANJA DAERAH	124.013.959.017,00	121.581.920.704,00	98,04	62.884.411.556,00	58.697.509.148,00	93,34
Belanja Operasi	122.483.626.917,00	120.068.680.704,00	98,03	61.146.111.556,00	58.922.569.148,00	96,36
Belanja Modal	1.530.332.100,00	1.513.240.000,00	98,88	1.738.300.000,00	(225.060.000,00)	(12,95)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp120.068.680.704,00 atau 98,03 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp122.483.626.917,00. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp1.513.240.000,00 atau 98,88 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.530.332.100,00. Pada Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk tahun 2024 dan tahun 2023.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2024 dan Tahun 2023



Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi Belanja antara tahun 2024 dan tahun 2023. Terjadi peningkatan realisasi pada bagian Belanja Operasi sebesar Rp58.922.569.148,00, dengan nilai di tahun 2023 sebesar Rp61.146.111.556,00 meningkat menjadi Rp120.068.680.704,00 di tahun 2024. Namun Belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp225.060.000,00 yang sebelumnya di tahun 2023 sebesar Rp1.738.300.000,00 menurun menjadi Rp1.513.240.000,00 di tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	120.068.680.704,00	61.146.111.556,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 sebesar Rp120.068.680.704,00 atau 98,03 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp122.483.626.917,00. Dibandingkan realisasi belanja operasi tahun sebelumnya meningkat sebesar

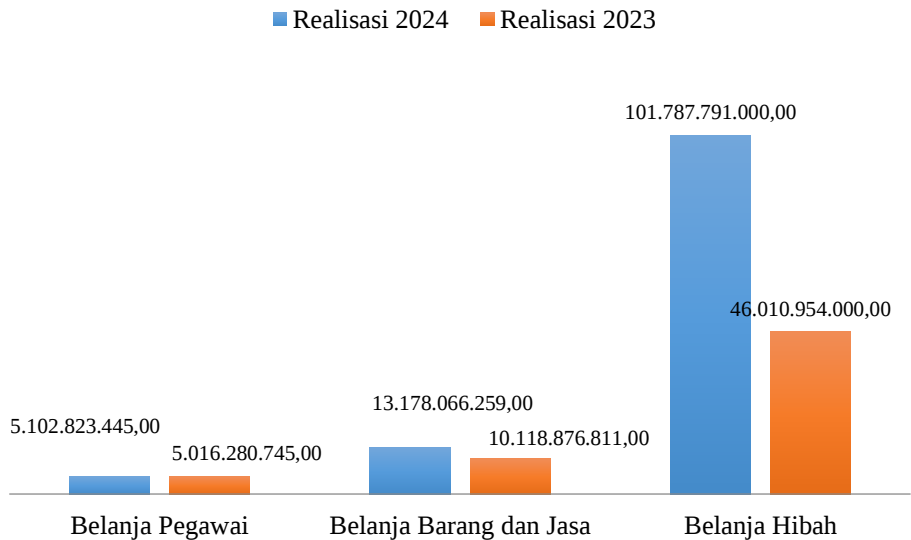
Rp58.922.569.148,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa dan Belanja Hibah. Berikut ini rincian anggaran dan realisasi dari belanja operasi tahun 2024.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Peningkatan	
					Rp	%
BELANJA OPERASI	122.483.626.917,00	120.068.680.704,00	98,03	61.146.111.556,00	58.922.569.148,00	96,36
Belanja Pegawai	6.527.073.135,00	5.102.823.445,00	78,18	5.016.280.745,00	86.542.700,00	1,73
Belanja Barang dan Jasa	13.483.220.994,00	13.178.066.259,00	97,74	10.118.876.811,00	3.059.189.448,00	30,23
Belanja Hibah	102.473.332.788,00	101.787.791.000,00	99,33	46.010.954.000,00	55.776.837.000,00	121,23

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Belanja Pegawai pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.102.823.445,00 atau 78,18 persen dari anggarannya sebesar Rp6.527.073.135,00. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp13.178.066.259,00 atau 97,74 persen dari anggarannya sebesar Rp13.483.220.994,00. Dan Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp101.787.791.000,00 atau 99,33 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp102.473.332.788,00. Berikut komparasi realisasi belanja operasi tahun 2024 dan tahun 2023.

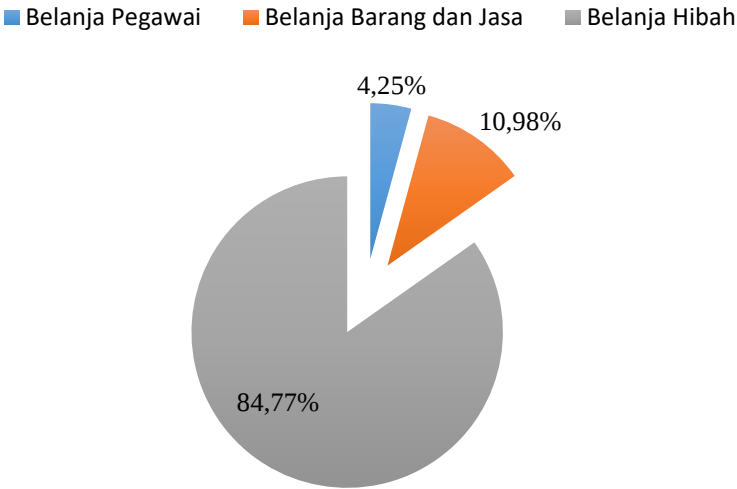
Gambar 5.2
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023



Pada gambar 5.2 dapat dilihat bahwa Belanja Pegawai menunjukkan peningkatan sebesar Rp86.542.700,00 atau 1,73 persen dari tahun 2023 yang sebelumnya nilai realisasi

sebesar Rp5.016.280.745,00 meningkat menjadi Rp5.102.823.445,00. Pada bagian Belanja Barang dan Jasa menunjukkan peningkatan sebesar Rp3.059.189.448,00 atau 30,23 persen yang sebelumnya di tahun 2023 sebesar Rp10.118.876.811,00 naik menjadi Rp13.178.066.259,00. Dan pada bagian Belanja Hibah terjadi peningkatan sebesar Rp55.776.837.000,00 atau 121,23 persen dari tahun 2023 yang sebelumnya sebesar Rp46.010.954.000,00 meningkat menjadi Rp101.787.791.000,00. Berikut komposisi Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Operasi



Gambar di atas menunjukkan Komposisi terbesar pada realisasi belanja operasi adalah realisasi belanja hibah sebesar 84,77 persen dari total belanja operasi dan realisasi terendah pada realisasi belanja operasi adalah realisasi belanja pegawai sebesar 4,25 persen dari total belanja operasi. Dan realisasi belanja barang dan jasa memiliki komposisi sebesar 10,98 persen dari total belanja operasi.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Belanja Pegawai	5.102.823.445,00	5.016.280.754,00

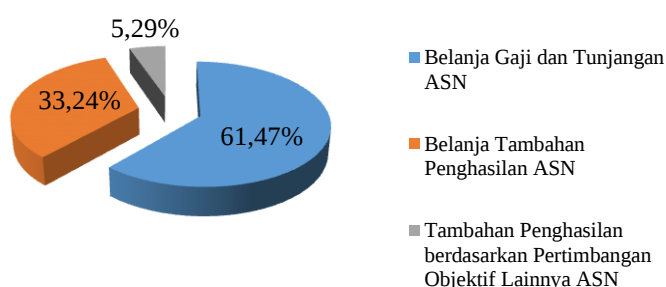
Realisasi Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2024 sebesar Rp5.102.823.445,00 atau 78,18 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp86.542.700,00 dari nilai belanja pegawai tahun 2023 yang sejumlah Rp5.016.280.745,00. Berikut rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2024.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Peningkatan	
					Rp	%
BELANJA PEGAWAI	6.527.073.135,00	5.102.823.445,00	78,18	5.016.280.745,00	86.542.700,00	1,73
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.915.973.135,00	3.136.499.619,00	80,10	3.056.222.716,00	80.276.903,00	2,63
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.339.420.000,00	1.696.343.826,00	72,51	1.715.858.029,00	(19.514.203,00)	(1,14)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	271.680.000,00	269.980.000,00	99,37	244.200.000,00	25.780.000,00	10,56

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 terdiri dari tiga kelompok. Realisasi yang tercapai untuk kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp3.136.499.619,00 atau 80,10 persen dari jumlah yang dianggarkan. Dibandingkan tahun 2023 realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN meningkat sebesar Rp80.276.903,00 atau 2,63 Persen. Realisasi pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp1.696.343.826,00 atau 72,51 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jika dibandingkan tahun 2023 realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN terjadi penurunan sebesar Rp19.514.203,00 atau 1,14 Persen. Dan yang terakhir realisasi yang tercapai untuk kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp269.980.000,00 atau 99,37 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jika dibandingkan tahun 2023 realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mengalami peningkatan sebesar Rp25.780.000,00 atau 10,56 Persen. Berikut komposisi Realisasi Belanja Pegawai

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai



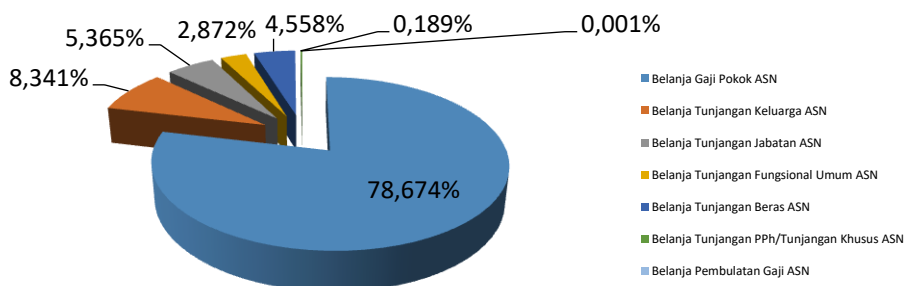
Gambar di 5.4 menunjukkan komposisi realisasi terbesar adalah realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 61,47 persen dari total realisasi belanja pegawai dan komposisi realisasi terendah adalah realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar 5,29 persen dari total realisasi belanja pegawai. Adapun komposisi realisasi belanja tambahan penghasilan ASN sebesar 33,24 persen dari total realisasi belanja pegawai. Masing-masing Belanja Memiliki Rincian realisasi, Berikut Rincian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

Tabel 5.4
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.915.973.134,00	3.136.499.619,00	80,10
Belanja Gaji Pokok ASN	3.042.308.723,00	2.467.611.925,00	81,11
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	346.158.900,00	261.616.876,00	75,58
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	229.988.900,00	168.260.000,00	73,16
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	105.955.613,00	90.085.000,00	85,02
Belanja Tunjangan Beras ASN	180.096.357,00	142.957.080,00	79,38
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.915.034,00	5.937.470,00	54,40
Belanja Pembulatan Gaji ASN	549.607,00	31.268,00	5,69

Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN memiliki komposisi realisasi yang berbeda-beda. Rincian realisasi terbesar adalah Belanja Gaji Pokok ASN senilai Rp2.467.611.925,00 atau 81,11 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.042.308.723,00. Sedangkan rincian realisasi terendah adalah Belanja Pembulatan Gaji ASN senilai Rp31.268,00 atau 5,69 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp549.607,00.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan



Gambar di 5.5 menunjukkan komposisi realisasi terbesar adalah belanja Gaji Pokok ASN sebesar 78,674 persen dari total realisasi belanja gaji dan tunjangan dan komposisi realisasi terendah adalah belanja pembulatan gaji ASN sebesar 0,001 persen dari total realisasi belanja gaji dan tunjangan. Adapun rincian masing-masing komposisi Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagai berikut

Tabel 5.4
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji Pokok ASN	3.042.308.723,00	2.467.611.925,00	81,11
Belanja Gaji Pokok PNS	3.042.308.723,00	2.467.611.925,00	81,11
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	346.158.900,00	261.616.876,00	75,58
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	346.158.900,00	261.616.876,00	75,58
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	229.988.900,00	168.260.000,00	73,16
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	229.988.900,00	168.260.000,00	73,16
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	105.955.613,00	90.085.000,00	85,02
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	105.955.613,00	90.085.000,00	85,02
Belanja Tunjangan Beras ASN	180.096.357,00	142.957.080,00	79,38
Belanja Tunjangan Beras PNS	180.096.357,00	142.957.080,00	79,38
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.915.034,00	5.937.470,00	54,40
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.915.034,00	5.937.470,00	54,40
Belanja Pembulatan Gaji ASN	549.607,00	31.268,00	5,69
Belanja Pembulatan Gaji PNS	549.607,00	31.268,00	5,69

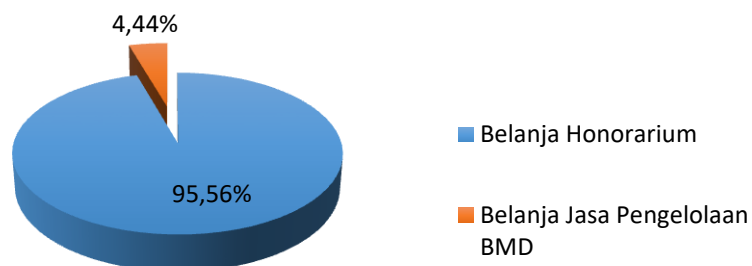
Adapun realisasi belanja tambahan penghasilan hanya berupa Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp1.696.343.826,00, Berikutnya rincian kelompok Belanja Pegawai pada belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel 5.5
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	271.680.000,00	269.980.000,00	99,37
Belanja Honorarium	259.680.000,00	257.980.000,00	99,35
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00

Pada tabel 5.5 menunjukkan rincian realisasi belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari Belanja Honorarium sebesar Rp257.980.000,00 atau 99,35 persen dari jumlah anggarannya dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp12.000.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya. berikut komposisi realisasinya

Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN



Gambar di atas menunjukkan komposisi belanja honorarium sebesar 95,56 persen dari total realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dan komposisi belanja jasa pengelolaan BMD sebesar 4,44 persen dari total realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN masing-masing kelompok belanjanya memiliki realisasi sebagai berikut

Tabel 5.6
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Honorarium

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Honorarium	259.680.000,00	257.980.000,00	99,35
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	251.520.000,00	249.820.000,00	99,32
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00

Pada tabel 5.6 menunjukkan rincian realisasi Belanja Honorarium yang terdiri dari Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp249.820.000,00 atau 99,32 persen dari jumlah anggarannya dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp8.160.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya. selanjutnya realisasi pada kelompok belanja Belanja Jasa Pengelolaan BMD yaitu Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp 12.000.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	13.178.066.259,00	10.118.876.811,00

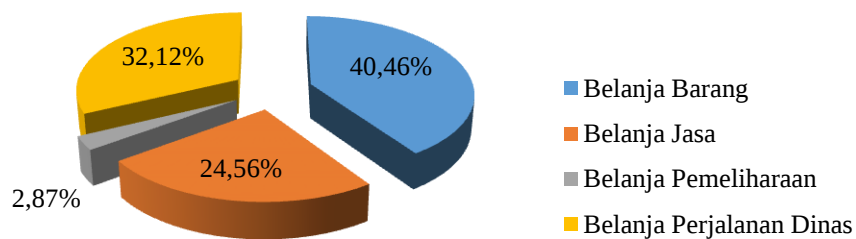
Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2024 sebesar Rp13.178.066.259,00 atau 97,74 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp3.059.189.448,00 atau 30,23 persen dari tahun 2023 dengan jumlah realisasi sebesar Rp10.118.876.811,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2024

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2022	Peningkatan	
					Rp	%
BELANJA BARANG DAN JASA	13.483.220.994,00	13.178.066.259,00	97,74	10.118.876.811,00	3.059.189.448,00	30,23
Belanja Barang	5.385.621.994,00	5.331.316.315,00	98,99	3.283.365.147,00	2.047.951.168,00	62,37
Belanja Jasa	3.395.911.000,00	3.236.500.862,00	95,31	2.511.660.993,00	724.839.869,00	28,86
Belanja Pemeliharaan	379.380.000,00	377.806.772,00	99,59	351.625.624,00	26.181.148,00	7,45
Belanja Perjalanan Dinas	4.322.308.000,00	4.232.442.310,00	97,92	3.972.225.047,00	260.217.263,00	6,55

Tabel di atas menunjukkan kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2024, adapun Belanja Barang terealisasi sebesar Rp5.331.316.315,00 atau 98,99 Persen dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp2.047.951.168,00 atau 62,37 Persen. Belanja jasa terealisasi sebesar Rp3.236.500.862,00 atau 95,31 Persen dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp724.839.869,00 atau 28,86 Persen. kemudian Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp377.806.772,00 atau 99,59 Persen dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp26.181.148,00 atau 7,45 Persen. Belanja Perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp4.232.442.310,00 atau 97,92 dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp260.217.263,00 atau 6,55 Persen. Berikut komposisi realisasi belanja barang dan jasa

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Barang Dan Jasa



Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi realisasi terbesar adalah realisasi Belanja Barang sebesar 40,46 persen dari total realisasi belanja barang dan jasa dan komposisi realisasi terendah adalah realisasi belanja pemeliharaan sebesar 2,87 persen dari total realisasi belanja barang dan jasa. Masing-masing kelompok belanja memiliki rincian realisasi. Adapun rincian realisasi belanja barang hanya berupa realisasi belanja barang pakai habis, berikut Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Pakai Habis

Tabel 5.8
Rincian Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang Pakai Habis

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Barang	5.385.621.994,00	5.331.316.315,00	98,99
Belanja Barang Pakai Habis	5.385.621.994,00	5.331.316.315,00	98,99
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	548.600.000,00	548.600.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.155.639.050,00	1.132.660.046,00	98,01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	72.039.533,00	69.947.583,00	97,10
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	169.571.940,00	163.646.215,00	96,51
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	78.650.000,00	77.411.600,00	98,43
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.492.321,00	7.492.321,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	108.493.200,00	108.462.600,00	99,97
Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.230.000,00	3.230.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	142.300.000,00	142.270.000,00	99,98
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.997.950,00	14.997.950,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	82.400.000,00	82.400.000,00	100,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.524.000,00	4.524.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.428.555.000,00	2.406.730.000,00	99,10
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	59.000.000,00	58.900.000,00	99,83
Belanja Pakaian Paskibraka	485.679.000,00	485.594.000,00	99,98

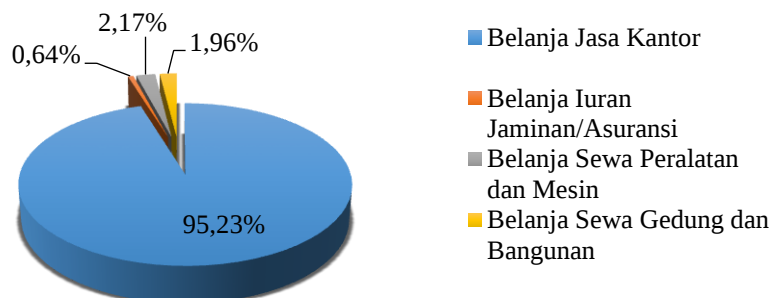
Terlihat bahwa realisasi belanja terbesar pada belanja Barang Pakai Habis adalah Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp2.406.730.000,00 atau 99,10 persen dari Jumlah anggarannya dan realisasi yang terendah adalah Belanja Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp3.230.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya. Adapun untuk rincian belanja Jasa sebagai berikut

Tabel 5.9
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Jasa	3.395.911.000,00	3.236.500.862,00	95,31
Belanja Jasa Kantor	3.229.524.500,00	3.081.977.862,00	95,43
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.025.000,00	20.661.500,00	68,81
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.361.500,00	70.361.500,00	100,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	66.000.000,00	63.500.000,00	96,21

Dari tabel di atas terlihat bahwa Rincian realisasi belanja terbesar pada belanja Jasa adalah realisasi belanja jasa kantor sebesar Rp3.081.977.862,00 atau 95,43 Persen dari jumlah anggarannya. Dan Rincian terendah adalah realisasi belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp20.661.500,00 atau 68,81 Persen dari jumlah anggarannya. berikut komposisi realisasinya

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Belanja Jasa



Tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi realisasi terbesar adalah realisasi belanja jasa kantor sebesar 95,23 persen dari total realisasi Belanja jasa dan komposisi realisasi terendah adalah realisasi realisasi belanja iuran jaminan/asuransi sebesar 0,64 persen dari total realisasi belanja jasa. berikut rincian realisasi Belanja jasa kantor.

Tabel 5.10
Rincian Realisasi Belanja Jasa Kantor

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Jasa Kantor	3.229.524.500,00	3.081.977.862,00	95,43
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	327.650.000,00	280.950.000,00	85,75
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	662.310.000,00	612.120.000,00	92,42
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.209.450.000,00	1.201.200.000,00	99,32
Belanja Jasa Tenaga Ahli	300.000.000,00	293.500.000,00	97,83
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tata Rias	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	168.000.000,00	155.400.000,00	92,50
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	315.712.500,00	303.485.000,00	96,13
Belanja Tagihan Telepon	2.820.000,00	2.058.844,00	73,01
Belanja Tagihan Listrik	65.052.000,00	64.821.808,00	99,65
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	29.400.000,00	23.770.000,00	80,85
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49.880.000,00	45.706.610,00	91,63
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	18.100.000,00	17.815.600,00	98,43

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi belanja jasa kantor dengan realisasi tertinggi pada Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp1.201.200.000,00 atau 99,32 persen dari jumlah anggarannya dan terendah pada Belanja tagihan telepon sebesar Rp2.058.844,00 atau 73,01 persen dari jumlah anggarannya dan selanjutnya realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi hanya berupa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp20.661.500,00 atau 68,81 persen dari jumlah anggarannya. Begitupun Belanja Sewa Gedung dan Bangunan hanya berupa Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp63.500.000,00 atau 96,21 dari jumlah anggarannya. Adapun rincian realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagai berikut

Tabel 5.11
Rincian Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.361.500,00	70.361.500,00	100,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	30.611.500,00	30.611.500,00	100,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja sewa peralatan dan mesin dengan realisasi tertinggi pada Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp31.500.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi terendah pada Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp3.250.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya. Selanjutnya realisasi belanja barang dan jasa pada kelompok belanja pemeliharaan hanya berupa Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp377.806.772,00 atau 99,59 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp379.380.000,00 berikut rincian realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.12
Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	379.380.000,00	377.806.772,00	99,59
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	280.200.000,00	279.700.142,00	99,82
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	49.920.000,00	49.906.630,00	99,97
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.640.000,00	14.600.000,00	99,73
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000,00	7.450.000,00	99,33
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.220.000,00	9.775.000,00	95,65
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	6.425.000,00	93,12

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi tertinggi pada realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin adalah realisasi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp279.700.142,00 atau 99,82 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi terendah adalah realisasi Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp6.425.000,00 atau 93,12 persen dari jumlah anggarannya. selanjutnya rincian belanja barang dan jasa pada kelompok belanja perjalanan dinas sebagai berikut

Tabel 5.14
Rincian Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Perjalanan Dinas	4.322.308.000,00	4.232.442.310,00	97,92
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.322.308.000,00	4.232.442.310,00	97,92
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.881.818.000,00	3.791.952.310,00	97,68
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	326.490.000,00	326.490.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	104.500.000,00	104.500.000,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Perjalanan Dinas berupa realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp4.232.442.310,00 atau 97,92 persen dari jumlah anggarannya. Adapun pada realisasi kelompoknya yang memiliki realisasi tertinggi adalah realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp3.791.952.310,00 atau 97,68 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi terendah adalah realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp9.500.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
3. Belanja Hibah	101.787.791.000,00	46.010.954.000,00

Realisasi Belanja Hibah untuk tahun 2024 sebesar Rp101.787.791.000,00 atau 99,33 persen dari jumlah yang dianggarkan. dibandingkan dengan sebelumnya Jumlah realisasi Belanja Hibah tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp55.776.837.000,00 atau 121,23 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp46.010.954.000,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Hibah pada tahun 2024

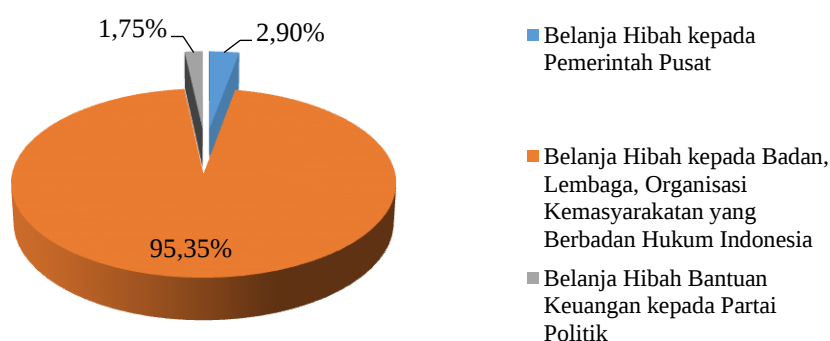
Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Peningkatan	
					Rp	%
Belanja Hibah	102.473.332.788,00	101.787.791.000,00	99,33	46.010.954.000,00	55.776.837.000,00	121,23
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.424.791.788,00	2.954.760.000,00	86,28	0,00	2.954.760.000,00	0,00

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Peningkatan	
					Rp	%
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	97.267.733.200,00	97.052.223.200,00	99,78	44.293.860.800,00	52.758.362.400,00	119,11
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.780.807.800,00	1.780.807.800,00	100,00	1.717.093.200,00	63.714.600,00	3,71

Tabel di atas menunjukkan realisasi belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat yang merupakan belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp2.954.760.000,00 atau 86,28 persen dari jumlah anggarannya, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp97.052.223.200,00 atau 99,78 Persen dari anggarannya. jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp52.758.362.400,00 atau 119,11 persen dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.780.807.800,00 atau 100,00 persen dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasinya tidak mengalami perubahan. Berikut komposisi realisasi Belanja Hibah

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Belanja Hibah



Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi realisasi terdiri dari realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar 2,90 persen dari total realisasi belanja hibah, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

sebesar 95,35 persen dari total realisasi belanja hibah dan realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar 1,75 persen dari total realisasi belanja hibah. Berikut rincian realisasi masing-masing kelompok belanjanya

Tabel 5.16

Rincian Realisasi Pada Kelompok Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	97.267.733.200,00	97.052.223.200,00	99,78
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	94.997.733.200,00	94.782.223.200,00	99,77
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.270.000.000,00	2.270.000.000,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang terdiri dari realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp94.782.223.200,00 atau 99,77 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp2.270.000.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya. berikut rincian realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 5.17

Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	94.997.733.200,00	94.782.223.200,00	99,77
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang	89.352.023.200,00	89.352.023.200,00	100,00

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.645.710.000,00	5.430.200.000,00	96,18

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp89.352.023.200,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya dan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp5.430.200.000,00 atau 96,18 persen dari jumlah anggarannya.

Selanjutnya Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar hanya berupa realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp2.270.000.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggarannya. Adapun Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hanya berupa realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	1.513.240.000,00	1.738.300.000,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 sebesar Rp1.513.240.000,00 atau 98,88 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.738.300.000,00. Belanja Modal Pada Badan Kesatuan Bangsa dan

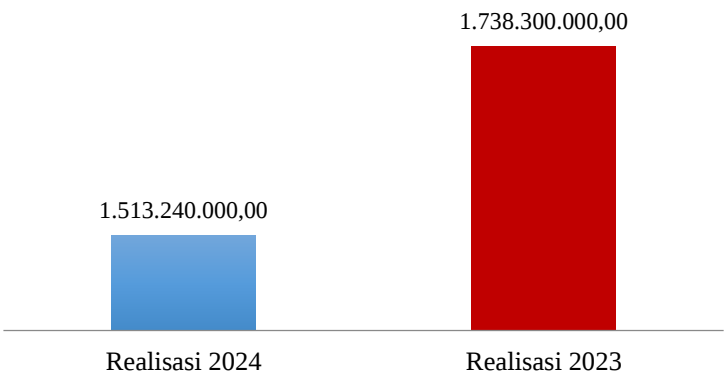
Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berikut ini rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal tahun 2024.

Tabel 5.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Peningkatan	
					Rp	%
BELANJA MODAL	1.530.332.100,00	1.513.240.000,00	98,88	1.738.300.000,00	(225.060.000,00)	12,95
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.530.332.100,00	1.513.240.000,00	98,88	1.738.300.000,00	(225.060.000,00)	12,95

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja Modal merupakan belanja Peralatan dan Mesin di tahun 2024 sebesar Rp1.513.240.000,00 atau 98,88 persen dari jumlah yang dianggarkan. Artinya, terdapat sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.092.100,00. Berikut grafik perbandingan rincian realisasi Belanja Modal untuk tahun 2024 dan tahun 2023.

Gambar 5.11
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023



Pada gambar 5.11 dapat dilihat bahwa untuk jenis Belanja Modal di tahun 2024 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.513.240.000,00 atau 98,88 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp225.060.000,00 atau 12,95 persen.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Belanja Peralatan dan Mesin	1.513.240.000,00	1.738.300.000,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal

meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

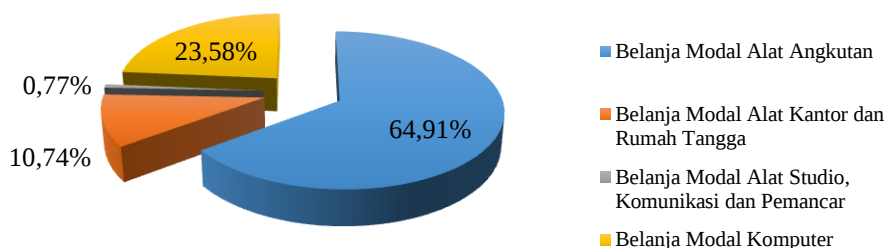
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2024 sebesar Rp1.513.240.000,00 atau 98,88 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut rincian anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin pada tahun 2024.

Tabel 5.19
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.530.332.100,00	1.513.240.000,00	98,88
Belanja Modal Alat Angkutan	994.583.200,00	982.190.000,00	98,75
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	165.001.300,00	162.550.000,00	98,51
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	11.974.000,00	11.650.000,00	97,29
Belanja Modal Komputer	358.773.600,00	356.850.000,00	99,46

Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 terdiri dari Belanja Modal alat angkutan sebesar Rp982.190.000,00 atau 98,75 persen dari anggarannya sebesar Rp994.583.200,00, Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp162.550.000,00 atau 98,51 persen dari anggarannya sebesar Rp165.001.300,00, belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp11.650.000,00 atau 97,29 persen dari anggarannya sebesar Rp11.974.000,00 dan Belanja modal komputer sebesar Rp356.850.000,00 atau 99,46 persen dari anggarannya sebesar Rp358.773.600,00. Berikut komposisi realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024.

Gambar 5.12
komposisi realisasi pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Gambar di atas menunjukkan Komposisi terbesar pada realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah realisasi belanja modal Alat Angkut sebesar 64,91 persen dari total belanja modal dan realisasi terendah pada realisasi belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar 0,77 persen dari total belanja modal peralatan dan mesin. Realisasi belanja peralatan dan mesin memiliki masing-masing rincian. Adapun realisasi belanja modal alat angkutan hanya berupa realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar 98,75 persen dari total belanja modal peralatan dan mesin berikut rincian realisasi realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Tabel 5.20
Rincian Realisasi Belanja Alat Angkutan Darat Bermotor

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	994.583.200,00	982.190.000,00	98,75
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	954.391.200,00	944.310.000,00	98,94
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.192.000,00	37.880.000,00	94,25

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi belanja Alat Angkutan Darat Bermotor dengan nilai realisasi belanja Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp944.310.000,00 atau 98,94 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp37.880.000,00 atau 94,25 persen dari jumlah anggarannya. Adapun realisasi belanja alat kantor dan rumah tangga hanya berupa belanja alat rumah tangga, berikut rincian realisasi belanja rumah tangga.

Tabel 5.21
Rincian Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	165.001.300,00	162.550.000,00	98,51
Belanja Modal Mebel	127.662.000,00	125.700.000,00	98,46
Belanja Modal Alat Pendingin	27.519.300,00	27.250.000,00	99,02
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.820.000,00	9.600.000,00	97,76

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi belanja modal alat rumah tangga dengan realisasi tertinggi adalah realisasi belanja Modal Mebel sebesar Rp125.700.000,00 atau 98,46 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi terendah adalah realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp9.600.000,00 atau 97,76 persen dari jumlah anggarannya. berikutnya rincian realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Tabel 5.22
Rincian Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	11.974.000,00	11.650.000,00	97,29
Belanja Modal Alat Studio	6.226.000,00	6.000.000,00	96,37
Belanja Modal Alat Komunikasi	5.748.000,00	5.650.000,00	98,30

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang terdiri dari Belanja Modal Alat Studio berupa Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp6.000.000,00 atau 96,37 persen dari jumlah anggarannya dan Belanja Modal Alat Komunikasi berupa Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp5.650.000,00 atau 98,30 persen dari jumlah anggarannya. adapun rincian Belanja Modal Komputer sebagai berikut

Tabel 5.23
Rincian Realisasi Belanja Modal Komputer

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Komputer	358.773.600,00	356.850.000,00	99,46
Belanja Modal Komputer Unit	276.663.600,00	275.750.000,00	99,67
Belanja Modal Peralatan Komputer	82.110.000,00	81.100.000,00	98,77

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi Belanja Modal Komputer terdiri dari realisasi Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp275.750.000,00 atau 99,67 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp81.100.000,00 atau 98,77 persen dari jumlah anggarannya. adapun rincian Belanja Modal Komputer sebagai berikut

Tabel 5.24
Rincian Realisasi Belanja Modal Komputer Unit

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Komputer Unit	276.663.600,00	275.750.000,00	99,67
Belanja Modal Personal Computer	261.599.600,00	260.850.000,00	99,71
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.064.000,00	14.900.000,00	98,91

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi Belanja Modal Komputer unit terdiri dari realisasi Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp260.850.000,00 atau 99,71 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar Rp14.900.000,00 atau 98,91 persen dari jumlah anggarannya. adapun rincian Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagai berikut

Tabel 5.25
Rincian Realisasi Belanja Modal Komputer Unit

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Peralatan Komputer	82.110.000,00	81.100.000,00	98,77
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	69.110.000,00	68.250.000,00	98,76
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.000.000,00	12.850.000,00	98,85

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer terdiri dari realisasi Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebesar Rp68.250.000,00 atau 98,76 persen dari jumlah anggarannya dan realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp12.850.000,00 atau 98,85 persen dari jumlah anggarannya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(121.581.920.704,00)	(62.884.411.556,00)

Surplus/Defisit LRA merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 mengalami Defisit Sebesar Rp121.581.920.704,00. Artinya, di tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menghabiskan 98,04 persen dari jumlah anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp124.013.959.017,00.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1 Aset	4.508.110.110,00	3.339.713.084,00

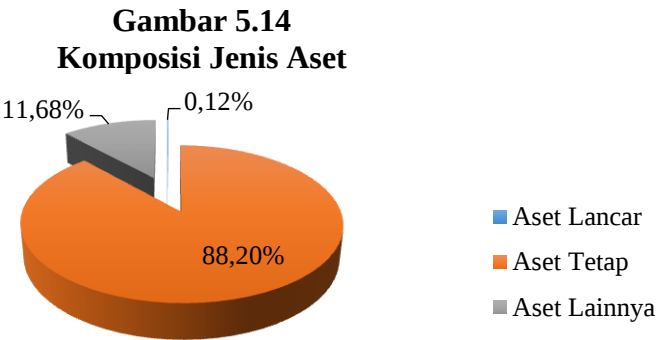
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2024 dengan perbandingannya per 31 Desember 2023:

Tabel 5.24
Rincian Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	2024	2023	Peningkatan/Penurunan	
			Rp	%
Aset Lancar	5.246.600,00	3.195.000,00	2.051.600,00	64,21
Aset Tetap	3.976.307.354,00	2.809.961.928,00	1.166.345.426,00	41,51
Aset Lainnya	526.556.156,00	526.556.156,00	0,00	0,00
Jumlah Aset	4.508.110.110,00	3.339.713.084,00	1.168.397.026,00	34,98

Jumlah Aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 sebesar Rp4.508.110.110,00. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai aset sebesar Rp1.168.397.026,00 atau 34,98 persen dari jumlah Aset tahun 2023 sebesar Rp3.339.713.084,00. Berdasarkan tabel di atas aset tetap merupakan jenis aset yang komposisinya lebih besar dibandingkan dengan aset lancar maupun aset lainnya. Berikut ini disajikan komposisi dari setiap jenis aset terhadap total nilai aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 5.14 menunjukkan besaran komposisi Aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024. Dapat dilihat bahwa komposisi terbesar dari total aset adalah aset tetap yang mencapai 88,20 persen. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah aset lancar yaitu sebesar 0,12 persen. Dan komposisi untuk aset lainnya yaitu sebesar 11,68 persen.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	5.246.600,00	3.195.000,00

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 Hanya terdiri dari nilai Persediaan. Aset Lancar Tahun 2024 sebesar Rp5.246.600,00, meningkat sebesar Rp2.051.600,00 dari nilai aset lancar tahun 2023 yang bernilai Rp3.195.000,00. Berikut rincian Aset Lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024

Tabel 5.25
Rincian Aset Lancar
Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2024

Uraian	2024	2023	Peningkatan/Penurunan
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Persediaan	5.246.600,00	3.195.000,00	2.051.600,00
Jumlah	5.246.600,00	3.195.000,00	2.051.600,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024, baik

yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2024 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang sudah disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024.

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 baik yang berupa kas tunai dan kas bank pada rekening resmi atas nama Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke kas daerah, sehingga tidak ada lagi saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang masih tersisa per 31 Desember 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
3. Persediaan	5.246.600,00	3.195.000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Nilai persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.246.600,00. Nilai persediaan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp2.051.600,00 dari nilai persediaan tahun 2023 sebesar Rp3.195.000,00. Berikut rincian Persediaan milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.26
Rincian Persediaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	2024
Alat Tulis Kantor	5.246.600,00
Kertas HVS Folio 75 Gram	2.469.000,00
Tinta Printer	2.534.000,00
Amplop	143.600,00
Map Biasa	100.000,00

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa persediaan per 31 Desember 2024 Berupa Barang Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp5.246.600,00 yang terdiri dari Kertas HVS Folio 75 Gram sebesar Rp2.469.000,00, Tinta printer sebesar Rp2.534.000,00, Amplop sebesar Rp143.600,00 dan Map Biasa sebesar Rp100.000.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	3.976.307.354,00	2.809.961.928,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2024 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Jumlah Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp3.976.307.354,00. Nilai tersebut merupakan nilai setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp3.108.584.241,00. Jumlah Aset Tetap pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp1.166.345.426,00 apabila di bandingkan dengan total aset tetap tahun 2023 sebesar Rp2.809.961.928,00. Berikut rincian Aset tetap per 31 Desember 2024:

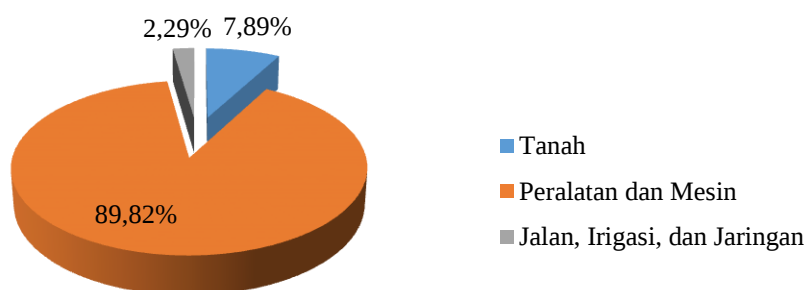
Tabel 5.27
Rincian Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Jenis Aset Tetap	Tahun 2023	Mutasi Bertambah / (Berkurang)	Tahun 2024
Tanah	559.000.000,00	0,00	559.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.850.251.595,00	1.513.240.000,00	6.363.491.595,00

Jenis Aset Tetap	Tahun 2023	Mutasi Bertambah / (Berkurang)	Tahun 2024
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jalan jaringan dan Irigasi	162.400.000,00	0,00	162.400.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total Harga Perolehan	5.571.651.595,00	0,00	7.084.891.595,00
Akumulasi Penyusutan	-2.761.689.667,00	-346.894.574,00	-3.108.584.241,00
Nilai Buku Aset Tetap	2.809.961.928,00	1.166.345.426,00	3.976.307.354,00

Tabel di atas menunjukkan rincian Aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024. Adapun jenis aset tetap mengalami perubahan yaitu aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.513.240.000,00 dan bertambahnya nilai akumulasi penyusutan tahun 2024 sebesar Rp346.894.574,00. Gambar berikut menunjukkan komposisi aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2024.

Gambar 5.15
Komposisi Aset Tetap Tahun 2024



Gambar di atas menunjukkan besaran komposisi Aset Tetap berdasarkan harga perolehan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024. Komposisi terbesar adalah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.363.491.595,00 atau 89,82 persen dari Total perolehan Aset Tetap. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp162.400.000,00 atau 2,29 persen dari total Perolehan Aset Tetap dan komposisi tanah sebesar Rp559.000.000,00 atau 7,89 persen dari total aset tetap.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Tanah	559.000.000,00	559.000.000,00

Jumlah Aset tetap–Tanah per 31 Desember 2024 Sebesar Rp559.000.000,00. Nilai Tanah milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dan 2024 tidak mengalami perubahan. Tanah tersebut berdasarkan pencatatan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A merupakan tanah bangunan kantor pemerintah yang terdapat di Jalan Tanjung Api seluas 2.236 M². Dapat dinformasikan juga bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset tanah seluas 120.302 M² yang tidak diketahui nilainya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	6.363.491.595,00	4.850.251.595,00

Jumlah aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember Tahun 2024 Sebesar Rp6.363.491.595,00. Jumlah aset tetap peralatan dan mesin terjadi peningkatan sebesar Rp1.513.240.000,00. Adapun rincian peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebagai berikut

Tabel 5.28
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Tahun 2024

Uraian	Nilai
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	944.310.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.880.000,00
Mebel	125.700.000,00
Alat Pendingin	27.250.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.600.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	6.000.000,00
Alat Komunikasi Telephone	5.650.000,00
Personal Computer	260.850.000,00
Komputer Unit Lainnya	14.900.000,00
Peralatan Personal Computer	68.250.000,00
Peralatan Komputer Lainnya	12.850.000,00
Jumlah	1.513.240.000,00

Tabel di atas menunjukkan aset tetap yang terdiri sebelas jenis aset tetap, dimana kontribusi Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan merupakan jenis aset tetap terbesar yang

dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – peralatan dan mesin selama tahun 2024.

Tabel 5.29
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	4.850.251.595,00
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024	1.513.240.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	1.513.240.000,00
Mutasi Berkurang	
Aset Rusak Berat/Usang (Tractor)	0,00
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	6.363.491.595,00

Bertambahnya nilai Peralatan dan Mesin disebabkan oleh adanya mutasi bertambah peralatan dan Mesin tahun 2024 yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp1.513.240.000,00. Berikut rincian belanja modal aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024

Tabel 5.30
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Modal Alat Angkutan	982.190.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	162.550.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	11.650.000,00
Belanja Modal Komputer	356.850.000,00
Total	1.513.240.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Jalan, Jaringan dan Irigasi	162.400.000,00	162.400.000,00

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember Tahun 2024 Sebesar Rp.162.400.000,00. Jumlah tersebut sama dengan jumlah Aset Tetap- Jalan, Jaringan dan Irigasi di tahun 2023. Hal ini terjadi dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menganggarkan belanja modal Aset Tetap- Jalan, Jaringan dan Irigasi. Adapun rincian Aset

Tetap- Jalan, Jaringan dan Irigasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut

Gambar 5.31
Rincian Aset Tetap- Jalan, Jaringan dan Irigasi
Tahun 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Instalasi	97.900.000,00
Jaringan	64.500.000,00
Total	162.400.000,00

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Aset Tetap- Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Instalasi sebesar Rp97.900.000,00 dan Jaringan sebesar Rp64.500.000,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
4. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00. Jumlah tersebut sama dengan jumlah Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya di tahun 2023. Hal ini terjadi dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menganggarkan belanja modal Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya

	Tahun 2024	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5. Akumulasi Penyusutan	(3.108.584.241,00)	(2.761.689.667,00)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi, Penyusutan Aset Tetap dimulai pada tahun buku 2017. Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutannya secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2024. Berikut ini rincian perhitungan akumulasi penyusutan untuk periode 2024.

Tabel 5.32
Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Akumulasi Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan
	31-Des-23			31-Des-24
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	(2.728.215.911,00)	0,00	(342.921.740,00)	(3.071.137.651,00)
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(33.473.756,00)	0,00	(3.972.834,00)	(37.446.590,00)
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	(2.761.689.667,00)	0,00	(346.894.574,00)	(3.108.584.241,00)

Tabel di atas menunjukkan saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 berjumlah Rp3.108.584.241,00. Nilai tersebut berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.761.689.667,00, kemudian ditambahkan dengan nilai beban penyusutan tahun 2024 sebesar Rp346.894.574,00. Berikut rincian nilai buku aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah tahun 2024.

Tabel 5.33
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2024	Nilai Buku 31-Des-24
Tanah	559.000.000,00	0,00	559.000.000,00
Peralatan dan Mesin	6.363.491.595,00	(3.071.137.651,00)	3.292.353.944,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	162.400.000,00	(37.446.590,00)	124.953.410,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total	7.084.891.595,00	(3.108.584.241,00)	3.976.307.354,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa total nilai buku aset tetap per 31 desember 2024 sebesar Rp3.976.307.354,00. Nilai tersebut diperoleh setelah total nilai perolehan tahun aset tetap

sebesar Rp7.084.891.595,00 dikurangi dengan total nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.108.584.241,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	526.556.156,00	526.556.156,00

Aset lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp526.556.156,00 yang merupakan nilai asset lain-lain. Nilai aset lainnya di tahun 2024 tidak mengalami Perubahan dari nilai aset lainnya di Tahun 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 tidak memiliki kewajiban.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.3 Ekuitas	4.508.110.110,00	3.339.713.084,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp4.508.110.110,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.339.713.084,00. Ekuitas Tahun 2023 merupakan ekuitas Awal di Tahun 2024. Perubahan Ekuitas di tahun 2024 dapat dijelaskan pada rincian berikut ini:

Tabel 5.34
Rincian Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	3.339.713.084,00	1.959.492.431,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(120.413.523.678,00)	(61.504.190.903,00)
RK PPKD	121.581.920.704,00	62.884.411.556,00

**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN		0,00
EKUITAS AKHIR	4.508.110.110,00	3.339.713.084,00

Surplus/(Defisit) berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan aset. Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas akan dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Penyajian LO tahun anggaran 2024 merupakan Penyajian LO yang kedua kali sehingga dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan – LO	0.00	0.00

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat pendapatan-LO pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2 Beban – LO	(120.413.523.678,00)	(61.504.190.903,00)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban tahun 2024 sebesar Rp120.413.523.678,00, nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp58.909.332.775,00 atau 95,78 persen dari tahun 2023. Beban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 hanya berupa beban operasi.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	(120.413.523.678,00)	(61.504.190.903,00)

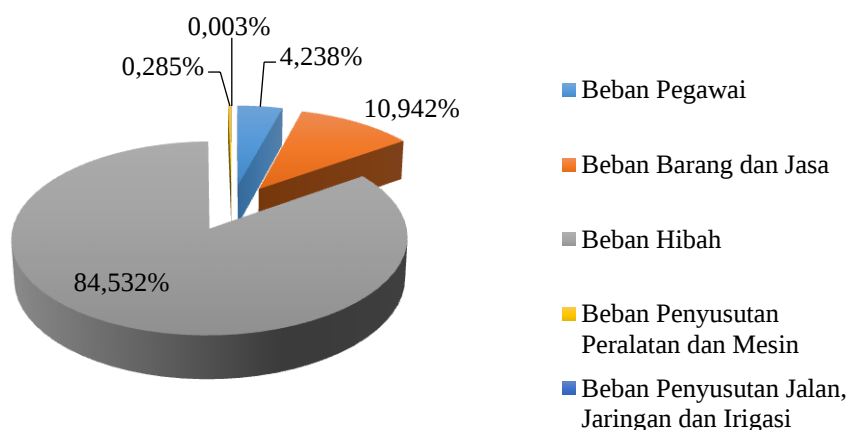
Beban Operasi meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah dan Beban penyusutan. Berikut rincian beban Operasi pada tahun 2024:

Tabel 5.35
Rincian Beban Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
Beban Pegawai	5.102.823.445,00	5.016.280.745,00	86.542.700,00
Beban Barang dan Jasa	13.176.014.659,00	10.120.117.442,00	3.055.897.217,00
Beban Hibah	101.787.791.000,00	46.010.954.000,00	55.776.837.000,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	342.921.740,00	342.921.740,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.972.834,00	3.972.834,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	9.944.142,00	(9.944.142,00)
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	120.413.523.678,00	61.504.190.903,00	(58.909.332.775,00)

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian beban operasi tahun 2024 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp5.102.823.445,00 yang mengalami peningkatan sebesar Rp86.542.700,00 dari tahun 2023 sebesar Rp5.016.280.745,00, beban barang dan jasa sebesar Rp13.176.014.659,00 yang mengalami peningkatan sebesar Rp3.055.897.217,00 dari tahun 2023 sebesar Rp10.120.117.442,00, dan beban hibah sebesar Rp101.787.791.000,00 yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp55.776.837.000,00 dari tahun 2023 sebesar Rp46.010.954.000,00. Sedangkan pada beban Penyusutan peralatan dan mesin yang sebesar Rp342.921.740,00 dan beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi yang sebesar Rp3.972.834,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023. Berikut gambar terkait komposisi beban operasi untuk tahun 2024.

Gambar 5.16
Komposisi Jenis Beban Operasi Tahun 2024



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Beban Pegawai	5.102.823.445,00	5.016.280.745,00

Beban pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 sebesar Rp5.102.823.445,00. Bila dibandingkan dengan nilai tahun 2023 sebesar Rp5.016.280.745,00, maka beban pegawai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp86.542.700,00. Berikut disajikan rincian Komposisi beban pegawai per 31 Desember 2024.

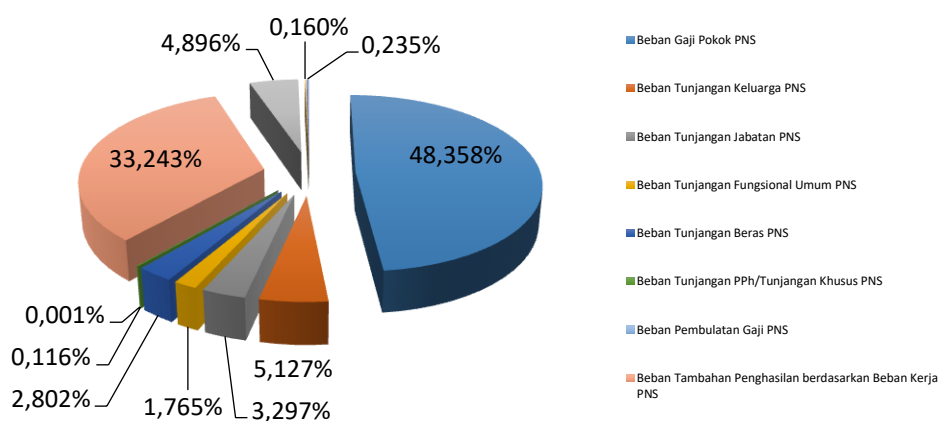
Tabel 5.35
Rincian Komposisi Beban Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	2.467.611.925,00	2.467.611.925,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	261.616.876,00	261.616.876,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	168.260.000,00	168.260.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.085.000,00	90.085.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PNS	142.957.080,00	142.957.080,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.937.470,00	5.937.470,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	31.268,00	31.268,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.696.343.826,00	1.696.343.826,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	249.820.000,00	249.820.000,00	0,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Jumlah	5.102.823.445,00	5.102.823.445,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa beban pegawai tahun 2024 item Gaji Pokok ASN - LO pada tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki nilai terbesar dibandingkan item Beban Gaji Pokok PNS, yaitu sebesar Rp2.467.611.925,00. Sedangkan untuk komposisi terendah pada belanja bagi ASN pegawai berada pada item beban pembulatan gaji-LO sebesar Rp31.268,00. Tabel di atas juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai selama tahun 2024. Hal ini mengindikasikan tidak adanya penyesuaian atas beban pegawai tahun 2024. Berikut komposisinya

Gambar 5.17
Komposisi Beban Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	13.176.014.659,00	10.120.117.442,00

Beban barang dan jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 berjumlah Rp13.176.014.659,00. berbeda dengan belanja barang dan jasa

sebesar Rp13.178.066.259,00. Berikut rincian komposisi beban barang dan jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024

Tabel 5.36
Rincian Komposisi Beban Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Bahan-Bahan Kimia	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	548.600.000,00	548.600.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.129.384.446,00	1.132.660.046,00	3.275.600,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	69.947.583,00	69.947.583,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	163.646.215,00	163.646.215,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	77.411.600,00	77.411.600,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.716.321,00	7.492.321,00	(1.224.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	108.462.600,00	108.462.600,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	142.270.000,00	142.270.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.997.950,00	14.997.950,00	0,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.524.000,00	4.524.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.406.730.000,00	2.406.730.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00
Beban Pakaian Paskibraka	485.594.000,00	485.594.000,00	0,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	280.950.000,00	280.950.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	612.120.000,00	612.120.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.201.200.000,00	1.201.200.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	293.500.000,00	293.500.000,00	0,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tata Rias	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	155.400.000,00	155.400.000,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	303.485.000,00	303.485.000,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Tagihan Telepon	2.058.844,00	2.058.844,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	64.821.808,00	64.821.808,00	0,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	23.770.000,00	23.770.000,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	45.706.610,00	45.706.610,00	0,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.815.600,00	17.815.600,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.661.500,00	20.661.500,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	30.611.500,00	30.611.500,00	0,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	279.700.142,00	279.700.142,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	49.906.630,00	49.906.630,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.791.952.310,00	3.791.952.310,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	326.490.000,00	326.490.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00
Jumlah	13.176.014.659,00	13.178.066.259,00	2.051.600,00

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa perbedaan antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realiasi belanja barang dan jasa pada tahun 2024 disebabkan karena pengakuan dan pengukuran yang berbeda, diantaranya selisih sebesar

Rp3.275.600,00 pada Alat tulis kantor dan Terdapat selisih pada Alat Listrik sebesar Rp1.224.000,00 antara belanja dan bebannya Hal ini disebabkan adanya penggunaan saldo awal persediaan dan penyesuaian persediaan akhir.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Beban Hibah	101.787.791.000,00	46.010.954.000,00

Terdapat Beban hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 berjumlah Rp101.787.791.000,00. Jika dibandingkan dengan nilai beban hibah tahun 2023 maka beban hibah mengalami peningkatan sebesar Rp 55.776.837.000,00 Berikut rincian beban hibah tahun 2024

Tabel 5.37
Rincian Komparasi Beban Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.954.760.000,00	2.954.760.000,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	89.352.023.200,00	89.352.023.200,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.430.200.000,00	5.430.200.000,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.270.000.000,00	2.270.000.000,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.780.807.800,00	1.780.807.800,00	0,00
Jumlah	101.787.791.000,00	101.787.791.000,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara beban hibah dan belanja hibah selama tahun 2024. Hal ini mengindikasikan tidak adanya penyesuaian atas beban hibah tahun 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
4. Beban Penyusutan dan Amortisasi	346.894.574,00	356.838.716,00

Nilai beban penyusutan dan amortisasi atas aset tetap dan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp346.894.574,00. Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap mengalami perubahan nilai. Berikut ini disajikan rincian atas beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun 2023.

Tabel 5.38
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Jenis Aset	Beban Penyusutan Tahun 2024
Peralatan dan Mesin	342.921.740,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.972.834,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	346.894.574,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit LO	(120.413.523.678,00)	(61.504.190.903,00)

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami Defisit LO Sebesar Rp120.413.523.678,00. Nilai defisit tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp-58.909.332.775,00 atau 95,78 persen dari nilai defisit tahun sebelumnya yang berada pada nilai Rp61.504.190.903,00.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp4.508.110.110,00. Saldo ekuitas tersebut berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.339.713.084,00 dikurangi Surplus/Defisit-LO TA 2024 sebesar Rp120.413.523.678,00 dan ditambahkan RK PPKD sebesar Rp121.581.920.704,00. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024:

Tabel 5.39
Rincian Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	3.339.713.084,00	1.959.492.431,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(120.413.523.678,00)	(61.504.190.903,00)
RK PPKD	121.581.920.704,00	62.884.411.556,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN		0,00
EKUITAS AKHIR	4.508.110.110,00	3.339.713.084,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1. Ekuitas Awal	3.339.713.084,00	1.959.492.431,00

Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 berasal dari saldo ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp3.339.713.084,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2. Surplus/Defisit LO	(120.413.523.678,00)	(61.504.190.903,00)

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami Defisit LO sebesar Rp120.413.523.678,00. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan sub bab Laporan Operasional.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00

Adapun nilai koreksi ekuitas lainnya Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp0,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.4. RK PPKD	121.581.920.704,00	62.884.411.556,00

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp121.581.920.704,00. Nilai tersebut merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2024 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Palu, 31 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. ARFAN, M.Si.
NIP. 19710909 199012 1 001